

DISKOPINDAG-JABATAN STRUKTURAL-URAIAN TUGAS  
2021

PERBUP SUMEDANG NO. 186 TAHUN 2021, BD No. 186

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 25 Th. 1992; UU. No. 20 Th. 2008; UU. No. 5 Th. 2014; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 30 Th. 2014; PP. No. 18 Th. 2016; PP. No. 17 Th. 2021; PERMENKOP-UKM No. 13/Per/M.KUKM/X/2016; PERMEN-INDUSTRI No. 17 Th. 2018; PERMENDAGRI No. 90 Th. 2019; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERBUP Sumedang No. 153 Th. 2021; PERBUP Sumedang No. 155 Th. 2021;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021;

- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 31 Desember 2021;

- Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 31 Desember 2021, Nomor 186.

- Penjelasan : 17 Hlm